



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 48/Pdt.P/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap pemohon :

Oki Sri Menina, bertempat tinggal di Jl. Ikan Tenggiri Ik.I Dataran Tinggi,
Kota Binjai Sumatera Utara yang selanjutnya disebut
sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi ;

Telah meneliti bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 7 Juni 2023, dengan Register Nomor 48/Pdt.P/2023/PN-Bnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah warga negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor : 1205045708950007 atas nama OKI SRI MENINA yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai tertanggal 07 Juli 2022 ;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami pemohon yang bernama OFETINUS NDRAHA pada tanggal 25 Oktober 2021 di GBKP Runggun Tiga Sabah, Langkat Sumatera Utara;
3. Bahwa dari hasil pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Nama AXEL WILSON NDRAHA, jenis kelamin laki laki, lahir di Binjai, tanggal 22-08-2022 ;
4. Bahwa anak dari pemohon yang bernama AXEL WILSON NDRAHA belakangan ini sering mengalami sakit-sakit, dan telah diganti namanya menjadi HANDRIAN NDRAHA;
 - Bahwa saat ini pemohon dengan suami pemohon sangat memerlukan sekali untuk mengganti nama anak pemohon dari bernama AXEL WILSON NDRAHA diganti menjadi HANDRIAN NDRAHA ;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara kantor dinas pendudukan dan catatan sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk mengganti/merubah nama anak pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai ;

- Bahwa untuk melengkapi permohonan ini, pemohon melampirkan bukti-bukti surat yaitu:

1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) nomor: 1205045708950007 atas nama Oki Sri Menina yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 07-07-2022;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 1275-LU-29082022-0010 atas nama anak pemohon yang bernama Axel Wilson Ndraha yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tertanggal 22 Agustus 2021;
3. Fotocopy surat pemberkatan Perkawinan yang dilaksanakan di GBKP Rungtung Tiga sabah tertanggal 25 Agustus 2021 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor Ofetinus Ndraha (atas nama kepala keluarga) Oki Sri Menina (pemohon) yang diterbitkan oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Binjai. itu pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan penetapan tersebut dengan menyatakan:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan nama anak pemohon yang bernama Axel Wilson Ndraha diganti menjadi Handrian Ndraha ;
 3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas pendudukan dan catatan sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari penetapan ini untuk segera mencatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu, yaitu tentang pergantian nama anak pemohon yang bernama Axel Wilson Ndraha sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1275- LU-290820220010 atas nama anak pemohon yang bernama Axel Wilson Ndraha yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Binjai tertanggal 22 Agustus 2021. diganti menjadi HANDRIAN NDRAHA ;
 4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1. Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, P-2. kutipan Akta Kelahiran, P-3. Kartu Keluarga, P-4 Surat Pasu-pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Desiani Sihombing dan Tasya Lourenza Br Ginting, dimana kedua saksi tersebut diatas menerangkan dimana Pemohon menikah pada tanggal 25 Oktober 2021 dengan suaminya yang bernama Ofentinus Ndraha dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Axel Wilson Ndraha alasan penggantian nama karena anaknya tersebut sering sakit-sakitan; Atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P.4 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-undang No. 23 tahun 2006 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Peiaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa :

(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil ;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- d. Foto Copy KK ;
- e. Foto Copy KTP ;

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil ;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan pemohon, keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk menggantikan nama anak kandung pemohon dari nama sebelumnya tertulis AXEL WILSON NDRAHA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-29082022-0010 atas nama anak pemohon yang bernama Axel Wilson Ndraha yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tertanggal 22 Agustus 2021, dikarenakan anaknya tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap permohonan pemohon beralasan secara hukum untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang kependudukan No. 23 Tahun 2006 Jo PP No. 37 Tahun 2007 Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2008 dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang bernama Axel Wilson Ndraha diganti menjadi Handrian Ndraha ;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas pendudukan dan catatan sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari penetapan ini untuk segera mencatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu, yaitu tentang pergantian nama anak pemohon yang bernama Axel Wilson Ndraha sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1275- LU-290820220010 atas nama anak pemohon yang bernama Axel Wilson Ndraha yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Binjai tertanggal 22 Agustus 2021. diganti menjadi HANDRIAN NDRAHA ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami Yusmadi, SH.,MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Binjai, dan penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari juga dengan dibantu oleh Zaiyadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Zaiyadi

YUSMADI, SH.,MH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp.30.000,-
2. Biaya proses/ATK.....	Rp.35.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.10.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp.10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.10.000,-
Jumlah.....	Rp.95.000,-
(Sembilan puluh limaribu rupiah)	

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id